



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 298 /KEP/BKPSDM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

6. Peraturan Daerah ...

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan beranggotakan sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 4. Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004
Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
 5. Prof. Dr. Muslim, S.Pi, M.Si.
NIP. 197803012002121003
Guru Besar pada Fakultas Perikanan Universitas Islam Ogan Komering Ilir.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Uji Kompetensi (*Job Fit*) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. merumuskan dan menetapkan metode seleksi yang akan digunakan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan tahapan seleksi yang terdiri dari:
 1. pengumuman;
 2. seleksi administrasi;
 3. uji kompetensi;
 4. penulisan dan presentasi Makalah;
 5. wawancara; dan
 6. penelusuran rekam jejak;
 - c. menentukan 3 (tiga) calon yang akan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil seleksi sebagaimana poin b;
 - d. menyampaikan 3 (tiga) calon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipilih salah satu diantaranya.



KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Ogan Komering Ilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan belanja Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan kode sub kegiatan 5.03.02.2.02.0003.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 133/KEP/BKPSDM/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian Hukum	